



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 257-2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun instansi pemerintah diharuskan untuk mengevaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

--	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, bertugas mengarahkan seluruh anggota tim dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah dan OPD melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dalam hal penyusunan dokumen perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja mereviu dan evaluasi kinerja;
 - b. Koordinator, bertugas membantu pengarah untuk mengarahkan ketua pelaksana dan anggota tim dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dalam hal penyusunan dokumen perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta mereviu dan evaluasi kinerja;
 - c. Ketua Pelaksana, bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Kota Solok.
 - d. Wakil Ketua Pelaksana, bertugas membantu Ketua Pelaksana agar terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok;
 - e. Sekretaris, bertugas mengendalikan operasional kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kinerja penyusunan dokumen pelaporan kinerja dan verifikasi/pembahasan dokumen akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Solok dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Anggota bertugas membantu Sekretaris dalam hal pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah dan atau mengkoordinir penerapan SAKIP pada OPD masing-masing dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.
- KETIGA : Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Anggaran Kegiatan SAKIP dan RB pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3-257-2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 TAHUN 2025

NO	Jabatan	OPD/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota	Walikota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Koordinator
3	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana
4	Inspektur	Inspektorat	Wakil Ketua Pelaksana
5	Kepala Bappeda	Bappeda	Wakil Ketua Pelaksana
6	Kabag Organisasi	Bagian Organisasi	Sekretaris
7	Kepala OPD	OPD Pemerintah Kota Solok	Anggota
8	Sekretaris	Dinas/Badan/Inspektorat	Anggota
9	Kabid PEPPD	Bappeda	Anggota
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Bappeda	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Bappeda	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Inspektorat	Anggota
13	Auditor	Inspektorat	Anggota
14	Analisis Kinerja	Bagian Organisasi	Anggota
15	Analisis Kinerja	Bagian Organisasi	Anggota

WALI KOTA SOLOK


 ZUL ELFIAN UMAR

4



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok,

Februari 2025 M
Sya'ban 1446 H

Nomor : 060/ /Orgs-2025

Kepada:

Yth. Wali kota Solok
Melalui: 1. Yth. Bapak Wakil Wali kota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah
3. Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum

Di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali kota Solok

Yang akan disampaikan :

Kepada : Keputusan Wali kota Solok
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Wali kota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah
3. Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum

Perihal : Tim Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025
Lampiran : -

Catatan : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun instansi pemerintah diharuskan untuk mengevaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah.
b. bahwa untuk kelancaran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim Evaluasi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan Wali kota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


Lusya Adelina, SE., MM
NIP. 197708092005012006